

4. Peserta yang dibatalkan status kelulusannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 24 Februari 2025

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kabupaten Bantul,



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010